

PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ari Azhari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author e-mail: ariazhari_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The orientation of this research is how the implementation adjustment of marriage during the Covid-19 pandemic to PMA RI No. 20 of 2019 concerning registration of marriages. This study applies a qualitative paradigm. This research also includes library research with documents as the main data source. The research results show that the procedure for registering marriages has been regulated in it. The stages or procedures are: registration of the will of marriage, examination of the will of marriage, announcement of the will of marriage, contract of marriage, and implementation of registration of marriages. This aims to prevent and reduce the risk of the spread of the Covid-19 outbreak and protect KUA employees and the public at the time of the marriage contract while adhering to very strict health protocols.

Keywords: KUA, Marriage, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Orientasi penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 terhadap PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan dokumen sebagai sumber data utama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan sudah diatur di dalamnya. Adapun tahapan-tahapan atau prosedurnya yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA serta masyarakat pada saat pelaksanaan akad nikah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kata Kunci: KUA, Perkawinan, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tepatnya tertuang di dalam pasal 1. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, melainkan menjadi suatu dasar hukum

yang sangat erat hubungannya dengan hak-hak dasar seorang anak, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan (Sanjaya, 2017).

Di dalam peraturan perundang-undangan, syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi "(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada pasal 4, disebutkan bahwa "syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Ini bermakna bahwa secara peraturan perundang-undangan, apa yang dimaksud dengan syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan (Sanjaya, 2017).

Sama halnya dengan KHI yang juga membahas terkait rukun dan syarat perkawinan, bahkan KHI secara detail telah menjelaskan syarat perkawinan. Di dalam BAB IV pada KHI, disebutkan di dalam pasal 14 mengenai rukun dan syarat perkawinan, yang mana tertulis "untuk melaksanakan suatu ikatan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon Istri, (c) Wali nikah, (d) dua orang saksi dan, (e) ijab dan kabul" (Himpunan Peraturan Perundang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011).

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, calon suami atau calon istri untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Munawar, 2015). Syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat yang bersifat materiil dan syarat yang bersifat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi dua pihak yang berhak melangsungkan perkawinan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, Sedangkan syarat formil perkawinan, merupakan syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah (Shomad, 2012).

Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi. Kita sadari bersama proses pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu melibatkan banyak orang dan ini akan berdampak pada penyebaran virus corona. Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa proses perkawinan harus disegerakan dan jangan ditunda-tunda. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai para pemuda, jika salah seorang dari kalian mampu menikah, maka lakukanlah, sebab menikah itu baik bagi mata kalian dan melindungi yang paling pribadi (farj)." (HR Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut mengisyaratkan untuk segera menikah bila secara lahir dan batin, fisik maupun mental, telah mampu. Bahkan,

Rasulullah SAW mempertegas, "Barangsiapa yang suka syariatku, maka hendaklah mengikuti sunahku. Dan bagian dari sunahku adalah menikah." (HR Baihaqi).

Di sisi yang lain, kita dihadapkan dengan wabah global atau pandemi covid-19, yang mana aturan untuk membatasi kontak fisik dan interaksi secara dekat tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang "Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-10)". Pada Bab II KEMENKES tersebut dijelaskan bahwa "prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dengan menjaga jarak minimal 1 meter (physical distancing)". Melihat permasalahan di atas, maka timbullah dilema dalam proses pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19. Maka dari itu penulis akan memaparkan bagaimana pelaksanaan perkawinan ini tetap berjalan dan secara bersamaan tidak menimbulkan dampak pada penyebaran virus corona.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menjadi pilihan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Paradigma kualitatif ditempuh dengan cara menjelaskan terkait fenomena-fenomena pada permasalahan yang terdapat di masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti seluruh fenomena-fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan skema pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini juga menjelaskan terkait penyesuaian pelaksanaan perkawinan pada masa pandemik dengan pelaksanaan perkawinan sebelum covid-19. Metode studi literatur juga menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mana data-datanya diambil dan dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikel jurnal (Afrizal, 2016).

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19

Panduan pelayanan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid 19 diatur dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertuang melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Seperti dikutip dalam Surat Edaran tersebut, pedoman telah dikeluarkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid19. Pedoman ini juga membantu melindungi masyarakat dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) ketika menjalankan tugasnya. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perakwinaan, menjelaskan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan selanjutnya secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kemenerian Agama Kabupaten atau Kota.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 menjelaskan prosedur pentatatan perkawinan sebagai berikut.

1. Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019). 10 hari kerja itu adalah batas minimal pendaftaran kehendak nikah, dan tidak dihitung hari libur ataupun tanggal merah. Jika calon pengantin melangsungkan akad sebelum 10 hari dari pendaftaran nikah maka calon pengantin meminta dispensasi nikah dari kantor camat. Sedangkan bila melebihi waktu 10 hari kerja maka tidak menjadi masalah. Adapun syarat administrasi yang harus dipersiapkan calon pengantin tertuang di dalam pasal 4 yakni sebagai berikut.

- a) "Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b) Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d) Foto kopi kartu keluarga;
- e) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) Persetujuan kedua calon pengantin;
- g) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama; dan

- n) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati” (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019)

2. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setelah semua persyaratan dipenuhi, permohonan ini akan diajukan oleh kepala KUA atau penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN) kepada Kantor Urusan Agama untuk ditinjau. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan, kepala KUA atau penghulu atau PPN memperkenankan untuk hadir bagi calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan tidak ada hambatan dalam perkawinan. Jika syarat administrasi dokumen nikah telah dinyatakan lengkap oleh KUA, maka hasil pemeriksaan akta nikah (dokumen) dicatat pada akta nikah yang ditandatangani oleh suami, istri, calon wali dan wali yang sah, KUA atau Penghulu. Selanjutnya, di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, “jika calon suami/istri/wali tidak dapat membaca atau menulis, tanda tangan dapat diganti dengan cap sidik jari” (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019). Sebaliknya, jika permohonan perkawinan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, kepala KUA/penghulu/PPN perlu memberitahukan secara tertulis kepada suami, calon istri atau wali untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum hari pernikahan.

Orang yang akan menikah, pada hari dan jam kerja memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewakili wilayah tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Pemberitahuan Kehendak Nikah, berisi nama calon pengantin (Catin), hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll) beserta wali (orang tua) yang mau menikahkan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati

memberikan dispensasi” (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1975).

4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah (Akad Nikah)

Menurut KHI, “ada lima rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum akad nikah dapat dilaksanakan yakni, calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi, dan ijab qobul” (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011). Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat, di depan KUA Kecamatan atau Kepala Penghulu. Jika kedua mempelai ingin mengadakan akad nikah di luar tempat tinggal mereka, mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala KUA daerah tempat tinggal mereka. Akad nikah dapat dilaksanakan setelah seluruh syarat administrasi pendaftaran kehendak nikah telah diterima oleh KUA Kecamatan dan sudah memenuhi rukun nikah. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019).

B. Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19

Sesuai dengan Surat Edaran No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan akad nikah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka pelaksanaan perkawinan dimasa covid 19 dilaksanakan secara online (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020). Dalam hal ini calon pengantin bisa mendaftarkan nikah melalui website dengan link: simkah.kemenag.go.id, telpon, e-mail, atau secara langsung mendatangi KUA Kecamatan. Pendaftaran nikah dilaksanakan 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan selama ini baik sebelum pandemi dan selama pandemi, pelaksanaannya tetap sama dan tidak ada perbedaan. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah pada proses pelaksanaan perkawinan. Selama ini pelaksanaan perkawinan sebelum pandemi dari proses pendaftaran kehendak nikah hingga penyerahan buku nikah, dilaksanakan secara langsung mendatangi KUA Kecamatan. Sedangkan pada masa pandemi ini pendaftaran perkawinan dilaksanakan secara online melalui website simkah.kemenag.go.id.

Adapun dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- a. “Fotokopi Identitas Diri (KTP)
- b. Fotocopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Akta Lahir
- d. Fotokopi KTP kedua orang tua calon pengantin (catin), dan fotokopi

- KTP 2 (dua) orang saksi akad nikah dengan ketentuan laki-laki, muslim, dewasa
- e. Fotokopi KTP dan kartu keluarga wali bagi catin wanita;
 - f. Fotokopi kutipan akta nikah (buku nikah) orang tua bagi catin perempuan;
 - g. Imunisasi/vaksin TT (Tetanus Toxoid) bagi catin perempuan;
 - h. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal catin)
 - i. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar background berwarna biru, berbusana sopan & rapi
 - j. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar background berwarna biru, berbusana sopan & rapi
 - k. Formulir N1 atau Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan/Desa)
 - l. Formulir N2 atau Formulir permohonan kehendak nikah
 - m. Formulir N4 atau Surat Persetujuan Mempelai”

Setelah dokumen administrasi dinyatakan lengkap, calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA dan selanjutnya KUA memverifikasi dokumen administrasi tersebut. Biaya administrasi pendaftaran perkawinan secara gratis. Sedangkan bila calon pengantin memilih pelaksanaan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja, maka calon pengantin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disetor langsung ke Bank dengan membawa kode pembayaran yang dikeluarkan oleh KUA.

Pendaftaran pernikahan pada masa pandemi bisa dilakukan secara online melalui laman www.simkah.kemenag.go.id. Untuk melanjutkan pendaftaran, calon pengantin dapat mengklik menu "daftar". Selanjutnya, akan tampil menu untuk memilih provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Calon pengantin memilih lokasi tempat pernikahan, apakah akan dilaksanakan di KUA atau di tempat lain seperti masjid, rumah dan Gedung. Selanjutnya memilih tanggal akad nikah. Kemudian klik "lanjut" dan akan muncul formulir pendaftaran nikah dengan rincian menu seperti nomor induk kependudukan (NIK), lokasi, upload foto calon pengantin serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Calon pengantin juga harus menyiapkan surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, surat persetujuan mempelai. Jika calon pengantin usianya dibawah 21 tahun maka harus menyiapkan surat izin orang tua, bila calon pengantin berstatus sudah cerai harus memiliki surat akta cerai, dan surat izin komandan jika calon pengantin TNI atau Polri.

Kemudian, surat akta kematian apabila calon pengantin duda atau janda ditinggal mati, izin atau dispensasi dari pengadilan agama jika calon suami atau istri kurang dari 19 tahun dan izin poligami. Berikutnya, untuk warga negara asing, diperlukan izin dari kedutaan besar, fotokopi identitas diri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta lahir. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal

calon pengantin, pas foto ukuran 2x3 sebanyak lima lembar, dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar.

Adapun selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja

Calon pengantin mendaftarkan nikah paling lambat 10 hari sebelum tanggal akad nikah. Jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin harus menyertakan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan yang dalam hal ini CAMAT setempat. Adapun biaya pernikahan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi terkait biaya nikah melihat PP 48/2004 mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis bila proses pelaksanaan nikah dilakukan pada jam kerja dan dilaksanakan di KUA; dan yang kekedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Uang pendaftaran nikah diluar jam kerja dan di luar KUA, maka biaya tersebut masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama.

2. Daftar nikah dapat dilakukan via online di *simkah.kemenag.go.id*, telpon, email, atau datang langsung ke KUA

Pendaftaran nikah secara online dapat dilakukan melalui situs resmi yang disediakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, yakni *simkah.kemenag.go.id*. Oleh karena itu, pada masa pandemi dan saat tidak ada ketentuan khusus mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, pendaftaran nikah bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu: Mendaftar online lewat *simkah.kemenag.go.id*; Mendaftar lewat telepon; Mendaftar melalui email; Mendaftar dengan datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA). Keempat cara tersebut diatur dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pelananaan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang terbit pada 10 Juni 2020. Mengutip panduan yang dilansir akun Instagram Ditjen Bimas Islam, berikut tata cara melakukan pendaftaran nikah online: (1) Buka situs *simkah.kemenag.go.id*, (2) Klik menu DAFTAR NIKAH, (3) Pilih lokasi akad (Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan), (4) Pilih tempat akad nikah (di KUA atau luar KUA), (5) Pilih waktu akad nikah (tanggal dan jam), (6) Jika ada keterangan bahwa jadwal tersedia, akan muncul tombol LANJUT, (7) Klik Lanjut dan pilih desa lokasi akad nikah, (8) Masukkan data calon suami dan calon istri, (9) Masukkan juga data Ayah Suami, Ibu Suami, Ayah Istri, Ibu Istri dan Wali Nikah, (10) Checklist dokumen persyaratan, (11) Masukkan Nomor HP, (12) Unggah foto dan (13) Cetak bukti pendaftaran. Selanjutnya calon pengantin menyiapkan berkas dokumen.¹

¹ N1 - Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan/Desa) N3 - Surat Persetujuan Mempelai N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun) Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai) Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI) Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin

3. Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan dan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda. Apabila tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya. Berikut dijelaskan beberapa hal yang dapat dipersiapkan dan dilakukan dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan pernikahan (seperti akad nikah, pemberkatan perkawinan, pawiwahan, dll) dihadiri maksimal 10 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kemenkes & Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020).

Pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi protokol Kesehatan dengan ketersediaan sarana dan prasarana: “(1) Penyediaan masker dan *faceshield* bagi calon pengantin, panitia penyelenggara, keluarga dan tamu. (2) Penyediaan alat pengukur suhu tubuh: *thermometer gun*. (3) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*. Dan (4) Penyediaan ruang penyelenggaraan yang memenuhi prinsip pencegahan penularan Covid-19. Pengaturan tempat : (1) Penerapan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi). (2) Desinfeksi ruangan (area luar dan dalam acara, toilet, dll) dan semua peralatan (kursi, meja dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan desinfektan sesuai standar. (3) Ruang pernikahan: Ruang minimal memiliki luas 30m², mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik, masuk cahaya matahari. (4) Hidangan makanan tidak dengan prasmanan, tetapi menggunakan *pack-food* (misalnya nasi kotak). (5) Jalur keluar dan jalur masuk sebaiknya dibuat berbeda atau dengan menggunakan pembatas. Dan untuk pengaturan waktu, Waktu penyelenggaraan dibatasi tidak lebih dari 1 jam dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 pada saat penyelenggaraan (Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kemenkes & Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020)”.

4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.

Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran yang meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemic COVID-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah dapat dihadiri maksimal oleh sepuluh orang, sedangkan untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA (masjid dan Gedung pertemuan) dapat dihadiri maksimal oleh tiga puluh orang.

duda/janda ditinggal mati) Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama Apabila: Calon Suami Kurang dari 19 Tahun; Calon Istri Kurang dari 19 Tahun; Izin Poligami; Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA Fotocopy Identitas Diri (KTP) Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Akta Lahir Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal catin) Pasphoto ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar Pasphoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang.

Hal ini telah diatur pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid 19, pada poin e dan f: “Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang dan peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang”.

6. KUA mengatur waktu, tempat, petugas, dan catin, agar protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Untuk pengaturan tempat : (1) Penerapan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi). (2) Desinfeksi ruangan (area luar dan dalam acara, toilet, dll) dan semua peralatan (kursi, meja, alat catering, dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan desinfektan sesuai standar. (3) Ruang pesta perkawinan: Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah tamu sehingga dimungkinkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter, mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik, dan Masuk cahaya matahari. (4) Hidangan makanan disarankan tidak dengan prasmanan, tetapi menggunakan *pack-food* (misalnya nasi kotak).

Apabila tetap menyajikan dalam prasmanan dapat dilakukan dengan syarat: Makanan tidak diambil sendiri tetapi diambilkan oleh pramusaji dengan melakukan protokol pencegahan penularan covid-19, tidak menyediakan banyak jenis makanan, sehingga tidak memberi peluang bagi tamu untuk bolak balik ambil makanan, mengatur jarak antrian untuk ambil makanan minimal 1 meter, pada saat makan setiap tamu berada pada jarak minimal 1 meter dan tidak saling ngobrol pada saat masker dibuka ketika makan. (5) Jalur keluar dan jalur masuk sebaiknya dibuat berbeda atau dengan menggunakan pembatas. Selanjutnya untuk pengaturan waktu maka ada dua hal yang harus dilakukan, (1) Membuat jadwal kehadiran tamu undangan, sehingga setiap tamu tidak lebih dari 1 jam berada di tempat acara. (2) Waktu penyelenggaraan dibatasi tidak lebih dari 3 jam dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 pada saat penyelenggaraan (Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kemenkes & Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020).

7. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan.

Di dalam surat edaran Dirjen bimas SE Nomor : P.002/DJ.III/HK.007/03/2020 mengenai imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan covid 19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, pada Nomor 3 di jelaskan mengenai protokol pencegahan penyebaran covid 19 pada layanan nikah di KUA yaitu dengan : a) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad

nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang. b) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/sanitizer dan menggunakan masker. c) Petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan.

Adapula pelayanan nikah di luar KUA yaitu: a) Ruangan prosesi akad nikah ditempat terbuka atau diruangan yang berventilasi sehat. b) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang. c) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/sanitizer dan menggunakan masker. d) Petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan (Larasati, 2021).

8. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

Penghulu memiliki hak untuk menolak memberikan layanan pernikahan bagi calon pengantin bila ada pelanggaran protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pernikahan. Karena hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bimas Islam Kementerian Agama RI tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid 19. Dengan tegas dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam tersebut dinyatakan mengenai ketentuan-ketentuan berikut:

- a) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- b) Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- c) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan;
- d) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
- e) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020).

PENUTUP

Pelaksanaan perkawinan di masa pandemic Covid 19 tetap berpedoman pada PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Adapun prosedur pencatatan perkawinan sudah diatur di dalamnya. Adapun tahapan-tahapan atau prosedurnya yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan akad nikah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka pelaksanaan perkawinan dimasa covid 19 dilaksanakan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2020, June 10). *Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid*. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SE-pelayanan-nikah.pdf>
- Larasati, Z. (2021). *Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/11683/>
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, § 173 (2011). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, Pub. L. No. 20, 1118 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>
- Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13), Article 13. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PP No.9 Tahun 1975 (1975). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Gama Media.
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kemenkes, & Direktorat Bina KUA Kemenag. (2020). *Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Kementerian Kesehatan RI.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.